

PERLINDUNGAN HUKUM ANAK YANG LAHIR DI LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

DOI: -

Available online at <https://jurnal.stik-kendal.ac.id/index.php/halaqah>

Received: Desember 2024

Accepted: January 2025

Published: February 2025

Rifatul Muna

rifatulmuna91@stik-kendal.ac.id

Sekolah Tinggi Islam Kendal

Hithna Rohadatul Aisyi

hithnaa@gmail.com

Sekolah Tinggi Islam Kendal

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk memperoleh data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah UU No. 1 Tahun 1974, KUH Perdata dan Hukum Islam. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku atau literature-literature yang lain yang ada relevansinya dengan permasalahan ini. Setelah data-data tersebut terkumpul lalu disusun, dijelaskan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dan komparatif yaitu membandingkan antara hukum positif dan hukum islam. Sehingga pada akhirnya mendapatkan hasil yang diharapkan, untuk kemudian diambil suatu kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status anak luar kawin menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah anak tidak sah, perlindungannya hanya mengikuti nasab ibunya, menurut KUH Perdata status anak luar kawin merupakan anak tidak sah tetapi diakui, sehingga perlindungannya dapat bernasab pada keluarga ibunya dan ayah yang mengakuinya. Sedangkan dalam KHI status serta kedudukan anak luar kawin disandarkan sepenuhnya kepada ibu dan keluarga ibunya, karena terputusnya hubungan nasab pada bapakya.

Kata Kunci : *Perlindungan Anak, hukum positif, hukum islam*

Abstract

This research is a library research. To obtain the data presented in this research, the author uses primary data and secondary data. Primary data in this research are Law No. 1 of 1974, Civil Code and Islamic Law. While secondary data is obtained from books or other literature that has relevance to this problem. After the data is collected, it is arranged, explained and then analyzed using descriptive and comparative analysis methods, namely comparing positive law and Islamic law. So that in the end it gets the expected results, then a conclusion is drawn as the

final result of this research. The results of the study indicate that the status of extra-marital children according to Law No. 1 of 1974 is illegitimate, their protection only follows the mother's lineage, according to the Civil Code the status of extra-marital children is illegitimate but recognized, so that their protection can be attributed to the mother's family and the father who recognizes them. Meanwhile, in KHI the status and position of extra-marital children is fully relied on the mother and her mother's family, because of the severance of the nasab relationship with the father.

Keywords: Child Protection, positive law, Islamic law

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sebuah peristiwa penting dalam kehidupan manusia dan peristiwa itu tidak saja dirasakan oleh pihak yang bersangkutan, tetapi juga oleh masyarakat. Dengan adanya ikatan perkawinan berarti adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak yang nanti akan timbul hak dan kewajiban, sehingga perkawinan bukan sekedar ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang saling mencintai melainkan juga hubungan yang nyata, sehingga bisa diketahui oleh orang lain. Memperoleh keturunan yang sah adalah merupakan tujuan yang pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum (universal).¹

Hukum Islam menentukan bahwa pada dasarnya keturunan (anak) adalah sah apabila pada permulaan terjadi kehamilan terjal dalam hubungan perkawinan yang sah. Di kalangan masyarakat Indonesia sendiri masih banyak terjadi kehamilan di luar perkawinan, Misalnya, di Yogyakarta tepatnya daerah Kulon Progo, penelitian Depag menyatakan bahwa wanita yang hamil di luar nikah mencapai 18,2%, kemudian di Jawa Barat 6,9%, Bali 5,1% dan data laporan statistik BKKBN sampai tahun 2007/2008 mencapai 37%. Hal itu semua terjadi karena pergaulan yang terlalu bebas antara seorang wanita dengan seorang pria, dari pergaulan bebas itu akhirnya terjadi kehamilan yang terlebih dahulu tanpa didahului dengan perkawinan yang sah. Akibat

¹ Zainul Mu'ien Husni et al., "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 1-12,

dari sebuah kehamilan di luar perkawinan itu akan berdampak buruk terhadap anak yang dilahirkannya itu.²

Lahirnya seorang anak di luar perkawinan akan menimbulkan banyak problematika bagi anak tersebut dikemudian hari. Kelahiran seorang anak tidak hanya dirasakan oleh keluarga yang bersangkutan tetapi juga masyarakat dan negara, dimana suatu kelahiran harus dilaporkan yang nantinya akan dibuat suatu akte kelahiran untuk membuktikan bahwa anak tersebut lahir sebagai anak yang sah, dan dalam pembuatan akte tersebut harus disertakan surat nikah kedua orang tuanya. Sehingga jika kedua orang tuanya itu tidak mempunyai surat nikah, karena perkawinan mereka tidak tercatat dalam kantor urusan Agama. Maka anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut merupakan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.³ Konteks ini, anak mengakibatkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya, bahkan kepada masyarakat dan negara. Semakin dewasa anak akan terasa hubungan tersebut. Lebih dari itu akan timbul juga masalah seperti tentang status anak, wali nikah dan hak waris yang menyangkut diri anak.

Indonesia sebagai Negara hukum juga mengatur masalah perkawinan dan kedudukan anak yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dalam pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan di samping harus didasari oleh rasa cinta juga harus didasari bukti yang nyata. Sedangkan kedudukan seorang anak diatur dalam pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keluarga dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁴

Lebih lanjut lagi, dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 1 tentang perkawinan, disebutkan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut. Hal ini tentu saja akan menyulitkan posisi anak sebagai anak yang sah atau tidak sah dalam keluarga itu, walaupun asal usul seorang

² Andi Bahri, "PERLINDUNGAN ANAK DI LUAR NIKAH DALAM HUKUM NEGARA DAN HUKUM ISLAM (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare)," n.d.

³ Bahri

⁴ Ahmad Dedy Aryanto, "PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR NIKAH DI INDONESIA Ahmad Dedy Aryanto*," *Bilancia*, 2015, 122-34.

anak itu dapat dimintakan dipengadilan setelah melalui pemeriksaan yang teliti dan berdasarkan bukti-bukti yang sah. Sedangkan tanpa adanya bukti yang nyata tentang perkawinan orang tuanya, maka secara otomatis tidak mendapat haknya sebagai anak yang la hir dalam suatu perkawinan yang sah. Anak tersebut hanya akan bernasab pada ibunya.⁵

Menurut hukum perdata, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan dinamakan *Natuurlijk Kind* (anak alam). Dalam pasal 272 KUH Perdata di sebutkan bahwa kecuali anak-anak yang dibiuhkan dalam zina, atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan undang-undang, atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan sendiri.⁶ Untuk itu penulis merasa perlu mengkaji persoalan ini sebagai sebuah pembahasan yang menarik. Dalam pembahasan ini penulis lebih menekankan pada aspek perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang tidak tercapai karena adanya kesalahan yang diakibatkan dari kelahiran di luar perkawinan yang dilakukan oleh orang tua anak tersebut. Sebuah perkawinan mempunyai akibat hukum. Karena adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Sebuah perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah, maka anak yang lahir di luar perkawinan itu juga akan merupakan anak yang tidak sah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif komparatif dengan pendekatan studi pustaka. Teknik penelitian data pada penelitian ini menggunakan pengolahan sumber beberapa Jurnal. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan atas dasar fenomena lapangan yang hanya dapat dijelaskan melalui deskripsi atau penggambaran dengan kalimat. Selain itu, studi pustaka merupakan pendekatan dalam penelitian yang menggunakan teknik menganalisis referensi dari beberapa sumber tertulis seperti jurnal Nasional dan Internasional dari hasil penelitian.

⁵ Aryanto.

⁶ putri Kurniawati, "Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif) Child," *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 01 (2017): 1-7.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Status Anak di Luar Pernikahan menurut hukum positif

A. Hak Nasab

Status hukum anak yang dilahirkan di luar perkawinan sebagai unifikasi dalam bidang hukum perkawinan nasional yang tercantum dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang dinyatakan di dalam Pasal 43 ayat (1), yang berbunyi : “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Ini berarti anak tersebut mempunyai suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya, terutama hak mawaris, jadi hampir sama dengan status kekeluargaan dengan anak sah, hanya perbedaannya anak luar kawin tersebut tidak ada hubungan dengan ayahnya sebagai yang menurunkan.

Sedangkan dalam hukum perdata anak yang lahir diluar perkawinan menurut istilah yang dipakai atau dikenal adalah *Natuurlijk kind* (anak alam). Anak luar kawin itu dapat diakui oleh ayah dan ibunya. Menurut system yang dianut KUHPerdata, dengan adanya keturunan di luar perkawinan saja, belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya. Baru setelah ada pengakuan, terbit suatu pertalian kekeluargaan dengan segala akibat-akibatnya antara anak dengan orang tua yang mengakuinya. Jadi, anak luar kawin tersebut berstatus sebagai anak yang diakui atau dikenal dengan istilah *natuurlijk kind*.⁷

B. Hak Perwalian

Perwalian berasal dari kata “wali” yang mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum aqil baligh dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam kamus hukum perkataan “wali” dapat diartikan pula sebagai orang yang mewakili. Dalam kedudukan hukum, anak luar kawin yang diakui selaluberada di bawah perwalian. Karena perwalian hanya ada bila terjadi perkawinan maka dengan sendirinya anak luar kawin yang diakui berada di bawah perwalian bapak atau ibunya yang telah mengakuinya. Anak luar kawin diakui, jika pengakuan itu dilakukan oleh bapak

⁷ Masfi Sya’fiatul Ummah, “HARMONISASI NORMA HUKUM BAGI PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA,” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1-14.

maupun ibunya, sehingga orang tua yang mengaku lebih dahulu itu yang menjadi wali.⁸

Dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembahasan tentang perwalian diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Perwalian anak luar kawin yang nasabnya mengikuti ibunya dan keluarga dari ibunya, apabila anak luar kawin itu adalah seorang perempuan maka untuk meminta hak wali dalam perkawinannya, haruslah diawali dengan pengakuan dari seorang laki-laki yang menyebabkan anak itu lahir sebagai seorang ayah yang tentu saja membutuhkan waktu dan bukti-bukti yang kuat. Pengakuan itu adalah suatu hal yang lain sifat dari pengesahan. Dengan adanya pengakuan itu seorang anak tidak akan lagi menjadi anak tidak sah. Pengakuan yang dilakukan seorang ayah harus dengan persetujuan si ibu selama si ibu masih hidup. Ini sebagai jaminan bahwa ayah itu betul ayah yang membenihkan anaknya. Jika ibu telah meninggal, maka pengakuan oleh si ayah hanya mempunyai akibat terhadap dirinya sendiri.⁹

C. Hak Kewarisan

Meskipun menurut UU No. 1 Tahun 1974 memperoleh anak (keturunan) tidak dijadikan tujuan pernikahan, namun tentang anak tetap dipandang sebagai hal yang cukup penting, satu dan yang lain hal karena ini mempunyai kaitan erat dengan pewarisan. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah bukanlah anak yang sah. Ini membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan. Sebab anak yang lahir di luar kawin itu hanya dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ibu dan keluarga ibunya. Namun tidak dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ayah dan keluarga ayahnya. Dengan kata lain anak yang lahir di luar perkawinan tersebut hanyalah menjadi ahli waris ibu dan keluarga ibunya, tetapi tidak menjadi ahli waris ayah dan keluarga ayahnya.

⁸ Yahya Ibadu Rahman, "Pengakuan Status Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" 5, no. c (2024): 178–91.

⁹ Rahman.

Dalam KHI Pasal 100 dan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) telah disebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan begitu status anak luar kawin dalam Islam adalah anak tidak sah, disebabkan dia dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Warisan adalah pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup yang ditinggalkan itu berupa harta bergerak maupun tidak bergerak atau hak-hak hukum syara'.¹⁰ Dalam hal ini para fuqaha lebih banyak menggunakan istilah "*faraidl*" dari pada warisan. Faraid adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam warisan yang didahului dengan adanya suatu peristiwa meninggalnya seseorang, adanya ahli waris adanya harta warisan serta pembagiannya.

Bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau seorang suami atau istri, maka anak luar kawin yang diakuinya mewarisi 1/3 bagian dari yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak yang sah (terdapat dalam Pasal 863 BW Bagian Ketiga). Keturunan yang sah dan atau suami istri pewaris adalah ahli waris golongan I. Jadi di sini diatur pewarisan anak luar kawin karena bersama-sama dengan golongan I.¹¹ Dalam hal demikian anak luar kawin menerima 1/3 bagian dari hak yang sedianya mereka terima, seandainya mereka anak sah. Jadi cara menghitung hak bagian anak luar kawin adalah mengandaikan mereka anak sah terlebih dahulu baru kemudian dihitung haknya sebagai anak luar kawin.

Anak luar kawin yang diakui dengan sah menurut KUH Perdata adalah sebagai ahli waris yang sah. Dia berhak mewarisi dari harta yang ditinggalkan oleh bapak atau ibu yang mengakuinya tersebut. Begitu juga sebaliknya, jika anak luar kawin telah diakui dengan sah, maka sebagai akibat dari pengakuan itulah dia berstatus sebagai anak dari yang mengakuinya. Mengenai kedudukan dia dalam keluarga, anak luar kawin tidak berbeda dengan anak kandungnya sendiri,

¹⁰ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, Terj. HAA. Dahlan dkk, (Bandung : Diponegoro, 1988).

¹¹ Busman Edyar, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan," *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 185.

sedangkan mengenai berapa besar hak waris anak luar kawin itu terhadap pewaris sangat tergantung bersama siapa anak luar kawin itu mewaris.

Dengan demikian KUH Perdata tidak hanya memandang status hukum formal semata-mata terhadap anak luar kawin, lain halnya dengan UU No. 1 Tahun 1974 yang lebih selektif dalam menilai kedudukan anak. Bukan hanya status formal saja yang menjadi pertimbangan hukum, namun status nasab (keturunan) juga harus jelas. Dalam hal ini hukum Islam lebih mencakup daripada KUH Perdata yang hanya menilai perkawinan dan segala akibatnya sebagai perjanjian perdata semata.

2. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir di Luar Nikah Perkawinan Menurut Hukum Positif

Perlindungan berasal dari kata dasar 'lindung' yang mempunyai arti menempatkan dirinya di bawah sesuatu supaya tidak terlihat. Kata lindung yang mendapat awalan per- dan akhiran -an menjadi suatu bentuk kata kerja, sehingga menjadi suatu perbuatan melindungi, memberi pertolongan atau penjagaan, menutup supaya tidak tampak. Dari dua pengertian di atas jika disatukan, maka didapatkanlah suatu kesimpulan bahwa perlindungan adalah suatu perbuatan untuk melindungi yang bisa juga berarti tempat berlindung orang-orang yang lemah baik mengenai dirinya maupun hartanya dan perlindungan tersebut antara lain diberikan kepada anak-anak.

Sedangkan istilah hukum yang biasa kita pakai sehari-hari adalah berasal dari bahasa Arab al-hukmu. Sedangkan Prof. Van Apeldorn berpendapat bahwa, “tidak mungkin membuat suatu definisi tentang hukum”, yang artinya tidak mungkin memberikan definisi tentang hukum karena hukum mempunyai banyak segi dan bentuk, sehingga tidak mungkin tercakup dalam satu definisi. Sehingga jika seorang ahli hukum memberikan suatu definisi tentang hukum, maka akan berbeda dengan ahli hukum yang lain yang juga memberikan definisi tentang hukum.¹²

Namun demikian, penulis akan mengambil dua definisi hukum yang dikemukakan oleh dua ahli hukum, yaitu :

- a. Menurut Van Kan.

¹² A Khusnah, “Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare* 1, no. April (2020): 111-23.

“Hukum adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat.”¹³

b. Menurut Menurut O. Notohamidjojo

“Hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat Negara serta antar Negara, yang berorientasi pada dua asas yaitu keadilan dan daya guna, demi tata tertib dan damai dalam masyarakat.”¹⁴ Dari kedua definisi diatas dapat dikatakan bahwa hukum diciptakan untuk melindungi orang dan masyarakat demi terciptanya ketertiban umum.¹⁵ Sedangkan arti anak menurut Fuad Moch Fahrudin adalah keturunan kedua sebagai hasil hubungan antara pria dan wanita. Adapun ada istilah anak Adam itu mempunyai arti umum bagi seluruh manusia, karena Adamlah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah.¹⁶

Dalam bahasa Arab terdapat dua macam kata yang berarti anak, yaitu :

- 1) Walad : mempunyai arti anak secara umum, baik anak yang dilahirkan oleh manusia, maupun anak binatang yang dilahirkan oleh induknya
- 2) Ibnun: mempunyai arti anak.

Penggunaan kedua kata tersebut adalah berbeda. Kalau walad dipakai untuk istilah anak secara umum, baik anak manusia maupun anak binatang, sedangkan kata ibnun hanya dipakai untuk anak manusia, seperti anak kandung, anak angkat dan anak tiri. Pengertian “anak” menunjukkan adanya bapak dan ibu, maka dari itu anak dalam arti bahwa selaku hasil perbuatan persetubuhan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka lahirlah dari tubuh wanita tersebut seorang manusia yang nantinya akan mengatakan seorang laki-laki itu adalah bapaknya dan perempuan itu adalah ibunya. Sedang ia adalah anak dari kedua orang tua itu.¹⁷

¹³ JVanKan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (PT.Pembangunan dan Ghalia Indonesia, 1979).

¹⁴ O Notohamidjojo, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum* (Gunung mulia, 1975).

¹⁵ Fajar Nurhardianto, “SISTEM HUKUM DAN POSISI HUKUM INDONESIA,” *Jurnal TAPIS* 11, no. 1 (2015): 34–45.

¹⁶ Almahfuz, Abu Anwar. “Konsep Penciptaan Manusia Dan Reproduksi Menurut Al-Qur’an,” *Rusydiah* 2, no. 1 (2021): 26–49.

¹⁷ Zulfan Efendi Hasibuan, “KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM,” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 1 (2019): 95–107.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa anak adalah seseorang yang lahir akibat dari persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sehingga pengertian dari pada anak yang lahir di luar kawin adalah seseorang yang lahir dari akibat persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam suatu perkawinan. Untuk itu akan dibahas mengenai macam-macam anak menurut golongan umumnya. Karena usia anak akan berpengaruh terhadap bentuk perlindungan yang diberikan. Adapun anak menurut pembagian umurnya ada dua macam, yaitu; Anak yang belum dewasa, anak yang dewasa.¹⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai anak yang belum dewasa diatur dalam Bab X Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) yang menerangkan adalah bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Pasal 50 ayat (1) undang-undang tersebut juga mengatakan bahwa;

“Anak yang belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali”.¹⁹

Dari bunyi pasal di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dengan adanya batas umur anak yang belum dewasa tersebut, maka jelaslah bagi kita akan mengadakan hubungan hukum, karena kecakapan telah dinyatakan secara jelas. Sehingga menjamin adanya kepastian hukum. Artinya bila seorang anak sudah mencapai umur 18 tahun atau sudah pernah kawin tidak lagi berada dalam kekuasaan orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum baik ke dalam maupun di luar Pengadilan. Berarti ia telah memiliki kecakapan atau kemampuan melakukan suatu perbuatan hukum kecuali jika ia melangsungkan perkawinan.²⁰

¹⁸ M. Imam Tarmudzi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (2015): 383-98, <https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.383-398>.

¹⁹ Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. IV, (Yogyakarta : Liberty, 1999).

Hal itu memerlukan ijin orang tua selama anak tersebut belum mencapai umur 21 tahun, dan ketentuan tentang hal tersebut diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua". Konteks ini menjelaskan bahwa batas umur anak yang belum dewasa yaitu umur 18 tahun atau yang belum pernah kawin. Sehingga dengan demikian kalau bicara mengenai anak dewasa atau sudah dewasa tentunya yang sudah berumur 18 tahun atau sudah pernah kawin.

Sedang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 Bab XV, yang berbunyi:

"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembalilagi dalam kedudukan belum dewasa "

Yang dimaksud "belum dewasa" adalah orang tersebut tidak cakap bertindak. Hal itu diatur dalam berbagai pasal dalam KUH Perdata, seperti pada pasal 383, mengatur bahwa wali harus mewakili ia belum dewasa dalam segala tindak perdata. Selain itu dapat ditemukan pada pasal 1330 sub1, menyatakan seseorang yang belum dewasa tidak cakap untuk membuat perjanjian. Dengan demikian, anak dikatakan sudah dewasa apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah pernah kawin dan mereka dinyatakan telah mempunyai kecakapan penuh dalam bertindak. Di atas telah dijelaskan mengenai penggolongan anak menurut umurnya baik dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun menurut KUH Perdata sebagai perbandingan. Dari pengertian kata-kata perlindungan, hukum dan anak menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan KUH Perdata, dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum anak adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada anak sejak lahir hingga dewasa dalam bantuan hukum agar hak-hak. tersebut dapat terpenuhi.

3. Tujuan Perlindungan Hukum Anak

Dalam menciptakan kesejahteraan anak di Indonesia, maka dalam era pembangunan hokum nasional perlu beberapa aturan hokum yang mengatur anak, mendapat perhatian khusus dan perlu pula diselesaikan dengan kebutuhan anak-anak sesuai dengan zamannya. Undang-undang No. 1 tahun 1974 juga memberikan

perlindungan hukum untuk anak luar kawin. Anak luar kawin yang diakui selalu berada di bawah perwalian, sehingga dengan adanya perwalian untuk anak luar kawin tersebut maka hak-hak anak tersebut dapat terlindungi.²¹

Lain dari pada itu, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 55 menyatakan bahwa asal usul seorang anak dapat dinyatakan pembuktian dengan cara:

- a. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang outentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- b. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- c. Atas dasar ketentuan. Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pembuktian seperti yang tersebut di atas sejalan dengan apayang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 103. Ketentuan hukum perlunya akta kelahiran sebagai bukti outentik asal usul anak, meski sesungguhnya telah diupayakan sejak lama, secara metodologis merupakan inovasi hukum positif terhadap ketentuan hukum dalam hukum Islam. Jika dalam hukum Islam asal usul anak diketahui dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, dipertegas dengan batasan minimal atau maksimal yang lazim usia janin dalam kandungan, maka pembuktian kendati ini bersifat administrative asal-usul anak dengan akte Kelahiran.

Penentuan perlunya akte kelahiran tersebut, didasarkan atas prinsip masalah mursalah yaitu merealisasikan kemaslahatan bagianak. Selain anak akan mengetahui secara persis siapa kedua orang tuanya, juga apabila suatu saat timbul permasalahan, dengan bantuan akte kelahiran anak tersebut dapat melakukan upaya hukum. Jadi secara internal, akte kelahiran merupakan identitas dan asal usul anak, secara eksternal ia merupakan identitas dari diri yang bersangkutan.

²¹ Moh. Wahyu Al Waris and Ahmad Junaidi, "Perlindungan Hukum Anak Dalam Kandungan Hasil Zina Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Rechtenstudent* 4, no. 1 (2023): 93-107, <https://doi.org/10.35719/rch.v4i1.110>.

Dalam Undang-Undang No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana dalam Bab X tentang Hak dan Kewajiban antara orang tua dan Anak, yang tertuang dalam Pasal 45 disebutkan :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat(1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dari ketentuan Undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa memelihara dan mendidik anak menjadi kewajiban bersama antara ibu dan bapak, berlaku sampai anak telah kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun akhirnya bapak ibu bersangkutan mengalami perceraian. Undang-undang tidak menegaskan tentang siapa yang dibebani nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak. Dalam hal ini dapat dikembalikan kepada ketentuan Undang-undang Pasal 31 ayat (3), yang mengatakan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. Dalam Pasal 34 ayat (1), juga disebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, Undang-undang menentukan juga bahwa yang dibebani nafkah pemeliharaan dan pendidikan anak adalah suami (bapak anak). Dan sini dapat dilihat adanya persesuaian antara ketentuan Undang-undang dan ketentuan hukum Islam dalam hal nafkah. Sedangkan untuk anak luar kawin seperti yang telah penulis jelaskan di atas, sejak lahir telah memakai nama keluarga ibunya dan tentu saja dalam pemeliharaan keluarga ibunya. Untuk itulah hak anak dalam hal nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban bapaknya harus mendapat perlindungan agar anak luar kawin dapat menikmati hak-haknya yang terabaikan.

Dalam KUH Perdata Pasal 328 disebutkan bahwa “anak-anak luar kawin yang diakui menurut perundangan wajib memberi nafkah kepada orang tua mereka, dan kewajiban itu berlaku timbal balik”. Dalam hal ini cukup jelas untuk diperhatikan bahwa anak luar kawin berhak memperoleh nafkah dan orang tuanya, hal yang demikian dilindungi oleh Undang-undang.

4. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum Anak

Ruang lingkup dalam pembahasan penulis adalah bentuk-bentuk dan perlindungan yang diberikan kepada anak yang digolongkan menjadi dua. Pertama,

perlindungan yang bersifat intern, adalah perlindungan yang diberikan oleh orang tuanya. Perlindungan yang bersifat intern ini diberikan kepada anak baik ketika anak belum dewasa maupun sudah dewasa. Anak merupakan amanat Allah SWT bagi kedua orang tuanya, maka dari itu telah menjadi kewajiban bagi kedua orang tuanya untuk melindungi, menjaga, memelihara perkembangan jiwanya baik jasmani maupun rohani demi kebahagiaan anak dimasa mendatang.²² Untuk itulah Islam mewajibkan bagi kedua orang tua untuk menyelenggarakan serta bertanggung jawab tentang pemeliharaan anak baik terhadap harta anak maupun diri anak secara pribadi.

Perlindungan di atas diberikan kepada anak yang belum dewasa, kecuali mengenai hak nasab dan hak perwalian khususnya wali dalam pernikahan itu berlaku meskipun anak telah dewasa. Sebagaimana dalam UU No. 1 tahun 1974 juga diatur tentang perlindungan yang bersifat intern, yaitu terdapat dalam Pasal 45 ayat (1), yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.²³

Kedua adalah perlindungan yang bersifat ekstern, yaitu perlindungan yang berasal selain dari orang tua, seperti perlindungan dari masyarakat maupun negara. Seorang anak yang belum dewasa selain berhak mendapat perlindungan dari orang tuanya juga perlindungan yang berasal dari masyarakat maupun negara. Sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 2 UU RI No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Sedang yang mengusahakan perlindungan anak tersebut adalah pemerintah dan atau masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 ayat (2) UU RI No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak yang berbunyi, “Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat”.

Adapun perlindungan terhadap anak setelah dewasa dilakukan oleh masyarakat dan negara termasuk di sini orang-orang atau keluarga orang tua anak tersebut. Selain itu anak juga berhak mendapat perlindungan seperti dalam hak waris dari keluarga dan dari orang tuanya mendapat hak nasab. Sedangkan yang berhubungan dengan negara yaitu kebebasan seorang anak dalam melakukan perbuatan hukum. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak luar

²² Khusnah, “Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.”

²³ Andri Wahyudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nikah Siri Dari Perspektif Hukum Positif,” *The Juris* 6, no. 1 (2022): 81–88, <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.419>.

kawin, dapat dilakukan sebuah pengakuan terhadap anak tersebut yang dilakukan oleh ayah dan ibunya. Pengakuan anak secara sukarela dalam doktrin dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang mengandung pengakuan, bahwa yang bersangkutan adalah ayah atau ibu dari anak luar kawin yang diakui olehnya".²⁴

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa akibat hukum daripada suatu pengakuan adalah munculnya hubungan hukum yang terbatas yaitu hanya antara yang mengakui dengan yang diakui saja, tidak dengan keluarga anak luar kawin yang diakui maupun keluarga pihak yang mengakuinya.²⁵ Pasal 281 KUH Perdata memberikan pengaturan mengenai bagaimana pengakuan secara sukarela itu diberikan dengan mengatakan :

"pengakuan terhadap seorang anak luar kawin, apabila yang demikian itu tidak telah dilakukan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung, dapat dilakukan dengan tiap-tiap akta autentik".

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengakuan tersebut bersifat deklaratoir, yang artinya bahwa sekali pengakuan itu telah diberikan maka pengakuan itu tidak bisa ditarik kembali. Dengan itu bukti keturunan sudah diberikan dan karenanya tidak bisa lagi dihapuskan seandainya. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang dikenal dengan sebutan Undang-undang Perkawinan juga memberikan pengaturan mengenai hubungan anak luar kawin dengan ibunya. Dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa : "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*".²⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anak yang dilahirkan diluar kawin adalah yang bukan anak sah, dan antara anak tidak sah dengan ibunya-dan bahkan dengan keluarga ibunya demi hukum ada hubungan hukum (perdata). Tetapi sejauh ini perbedaan antara hubungan anak tidak sah dengan ibunya dengan hubungan anak tidak sah dengan orang tuanya masih tetapsama, yaitu hubungan antara anak yang lahir di luar perkawinan dengan ibunya masih terbatas, antara anak

²⁴ Aryanto, "PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR NIKAH DI INDONESIA Ahmad Dedy Aryanto*."

²⁵ J.Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, (Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2000).

²⁶ Mardalena Hanifah, "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mardalena" 2, no. 1 (2019): 1-23.

itu dengan ibunya, sedang pada anak sah hubungannya adalah dengan seluruh keluarga orang tuanya. Mengenai hubungan antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan ibunya, ternyata Undang-Undang perkawinan lebih luas, karena meliputi juga hubungan dengan “keluarga” ibunya.

Kiranya tidak bias diingkari bahwa prinsip yang diletakkan dalam Pasal 43 Undang-undang Perkawinan tersebut diatas adalah prinsip yang logis, patut dan sesuai dengan kenyataan yang kita lihat dalam kehidupansehari-hari. Perbedaan yang tajam antara anak sah dan anak tidak sah dengan konsekuensinya yang sangat kejam bagi anak tidak sah, hanyalah perbedaan dalam hukum saja, dalam kehidupan nyata perbedaan setajam itu tidak nampak.

Menurut KUH Perdata suatu ketentuan yang bersifat melindungi kepentingan anak diberikan jugadalam Pasal 281 ayat (4) KUH Perdata yang menetapkan bahwa kelalaian dari orang yang mengakui, untuk mencatatkan pengakuannya di Kantor Catatan sipil di mana anak dicatat kelahirannya, tidak boleh dipersalahkan kepada anak yang bersangkutan. Halitu berarti bahwa kelalaian itu tidak mengurangi kedudukan anak yang bersangkutan sebagai anak luar kawin yang diakui. Praktek hukum yang berlaku di Indonesia sekarang, dan juga di dalam doktrin, anak yang dilahirkan di luar perkawinan -yang bukan anak zina maupun anak sumbang- masih tetap disebut sebagai anak luar kawin dari ibunya. Dalam kedudukan hukum, anak luar kawin yang diakui selalu berada di bawah perwalian. Karena perwalian hanya ada bilamana ada perkawinan. Maka dengan sendirinya anak luar kawin yang diakui berada di bawah perwalian bapak atau ibunya yang telah mengakuinya.²⁷ konteks ini sebagaimana pada pasal 353 ayat (1) KUH Perdata;

"Seorang anak tak sah bernaung demi hukum di bawah perwalian bapaknya yang telah dewasa atau ibunya yang telah dewasa pula dan yang masing-masing telah mengakuinya, kecuali sekiranya si bapak atau si ibu telah dikecualikan dari perwalian atau telah kehilangan hak mereka menjadi wali atau, sekiranya perwalian itu sudah ditugaskan kepada orang lain selama bapak atau ibu belum dewasa atau, wali ini telah mendapat tugas itu sebelum anak diakui ".

²⁷ Andri Wahyudi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nikah Siri Dari Perspektif Hukum Positif.”

Anak luar kawin diakui, jika pengakuan itu dilakukan oleh bapak maupun ibunya, sehingga orang tua yang mengakui lebih dahulu itu menjadi walinya. Sehingga demikian hak-hak anak luar kawin tetap dapat dilindungi, baik perlindungan itu dari kedua orangtuanya, masyarakat maupun negara agar masa depan anak luar kawin tidak tertutup dan anak luar kawin dapat lebih diterima di masyarakat.

5. Hukum Perlindungan Anak Diluar Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum islam, pandangan terhadap anak yang lahir diluar nikah hampir sama dengan pandangan hukum positif yang ada di Indonesia. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kedudukan/status hukum anak yang lahir di luar perkawinan dalam hukum islam, maka perlu melihat pandangan para pakar dan pendapat dari berbagai madzhab, khususnya syafi'iyah karena mayoritas muslim indonesia menganut pendapat tersebut.²⁸

Imam hanafi menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang berstatus *makhluqah* (darah daging) dari bapak biologisnya, sama kedudukannya dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Karena secara mutlak anak ini berasal dari air mani bapaknya. madzhab Hanafi menyatakan keharamannya bagi bapak biologis menikahi anak hasil air maninya. Mereka berpendapat bahwa menikahi anak hasil zina adalah suatu bentuk kefasidan, tidak sah menikahi makhluqah dari hasil air mani suami, dengan tanpa membedakan anak lahir dalam perkawinan yang sah atau lahir diluar nikah. Diharamkan menikahi anak-anaknya, cucu-cucunya, dan terus ke bawah meskipun mereka lahir di luar perkawinan yang sah²⁹

Selain itu, menurut madzhab Hanafi, anak luar kawin adalah anak yang lahir enam bulan setelah terjadinya akad nikah. Meski secara hakikat terjadinya persetubuhan dengan suami yang sah, menjadi dasar ditetapkannya nasab secara hukum, akan tetapi adanya persetubuhan tersebut merupakan perkara yang terselubung, sementara sebab yang jelas adalah adanya akad nikah. Oleh karena itu, dengan adanya akad nikah, maka menunjukkan ditetapkan adanya nasab. Misalnya jika telah terjadi perkawinan antara laki-laki dan wanita, kemudian mereka menjalin

²⁸ Husni et al., "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam."

²⁹ Husni et al.

hubungan jarak jauh, sehingga masing-masing berada di tempat yang berbeda, lalu lahirlah seorang anak, maka nasab anak tersebut tetap terhadap si laki-laki itu, meskipun tidak didapati hakikatnya yaitu adanya persetubuhan, namun jelas sebabnya yaitu adanya akad nikah.³⁰ Meski demikian, nasab tersebut secara syariat terputus, yang berdampak pada hilangnya kewajiban bapak biologis untuk memenuhi hak-hak anak, seperti hak nafaqah, hak waris, ataupun perwalian. Karena nasab syar'i menurut madzhab Hanafi merupakan landasan untuk menetapkan kewajiban bapak biologis memenuhi hak-hak si anak. Artinya madzhab Hanafi membedakan nasab itu kepada 2 bagian, yakni nasab hakiki dan nasab syar'i.

Sedangkan menurut madzhab syafi'i, anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir sebelum enam bulan setelah adanya hubungan persetubuhan dengan suami yang sah. Menurut syafi'iyah anak yang lahir di luar perkawinan terputus hubungan dengan bapak biologisnya secara mutlak (ajnabiyah/orang asing). Sehingga anak itu bisa di nikah bapaknya karena bukan mahram, selain itu dikarenakan putusnya nasab maka hilang hak nafaqah, perwalian dan hak waris. Tetapi ia tetap dapat memperoleh harta waris dari bapak biologisnya dengan catatan; a). harus mendapatkan pengakuan dari semua ahli warisnya, b). tidak diketahuinya kemungkinan nasab selain dari pewaris, c). adanya orang yang mengakui (mustalhiq) anak kepada pewaris, d). mustalhiq yang membenarkan nasab anak tersebut adalah berakal dan baligh.³¹

Dalam kompilasi hukum islam Pasal 186 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah. Tidak seperti KUHPerdata yang membagi beberapa macam anak luar nikah, Hukum Islam hanya mengenal dua macam anak, yaitu anak sah dan anak luar nikah atau biasa disebut dengan anak hasil zina.³²

Hukum Islam mengenal anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 KHI bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan

³⁰ Nur Shadiq Sandimula, "Status Dan Hak Anak Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi," *An-Nizam: Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* 14, no. 01 (2020): 55-65.

³¹ Mufti Umma Rosyidah, "Tinjauan Status Nasab Seorang Anak Di Luar Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam (Menurut Madzhab Syafi'i)," *An Nahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja* 3 (2023): 34-43.

³² Ahmad Dedy Aryanto, "PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR NIKAH DI INDONESIA Ahmad Dedy Aryanto*," *Bilancia*, 2015, 122-34,

hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Pada Pasal 53 KHI menyatakan bahwa laki-laki yang dapat menjadi suami dari perempuan hamil karena zina adalah mungkin laki-laki yang menzinainya, mungkin pula laki-laki lain. Pada pasal ini, menurut Djubaedah, laki-laki dapat menjadi suami dari perempuan hamil karena zina adalah mungkin laki-laki yang menzinainya, mungkin pula laki-laki lain. Karena kata “dapat” dapat ditafsirkan demikian. Akibat hukumnya, jika dilihat dari ketentuan Pasal 99 huruf a KHI, maka anak hasil zina dapat berkedudukan sebagai anak sah, baik laki-laki yang menikahi ibunya itu adalah orang yang menghamili ibunya atau bukan. Namun perlu segera dikemukakan kembali bahwa dalam memahami Pasal 99 huruf a KHI, dalam hal pengertian anak sah dalam penafsiran pertama bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, harus sesuai dengan hukum Islam.

Undang-undang Perkawinan mengatur asal-usul anak dalam pasal 42, 43 dan 44. Selengkapnya akan dikutip sebagai berikut; Pasal 42 “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Pasal 43 “(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.” Pasal 44 “(1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinian tersebut. (2) Pengadilan dapat memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur asal-usul anak dalam pasal 99, 100 dan 101. Selengkapnya dapat pula dilihat sebagai berikut; Pasal 99 “Anak sah adalah: (a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. (b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.” Pasal 100 “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Berikut beberapa poin mengenai hak hak anak yang lahir di luar perkawinan;

A. Hak mengetahui asal usulnya

Dalam hukum islam persoalan asal usul berkaitan dengan hubungan nasabnya, jadi seorang anak yang lahir di luar perkawinan berhak mengetahui asalnya dan tetap berhak mendapatkan akta kelahirannya sebagai dasar identitas

kewargaannya dan sekaligus untuk mengetahui silsilah dari asal usulnya. Namun yang membedakannya dengan anak sah bahwa dalam akta kelahiran itu tidak dicantumkan nama ayahnya.

B. Hak pemeliharaan dan pendidikan

Hak mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan sepenuhnya dibebankan kepada ibu dan keluarga ibunya karena tidak adanya nasab pada ayahnya. Sehingga seluruh biaya penghidupan dan pendidikan ia dapatkan sepenuhnya dari pihak ibu.

C. Hak perwalian perbuatan hukum dalam dan diluar pengadilan.

Salah satu adanya perwalian adalah di dalam pernikahan, akibat dari tidak adanya nasab kepada bapak kandung, maka perwalian dalam pernikahan seorang anak perempuan yang lahir di luar perkawinan adalah wali hakim.

D. Hak harta waris

Akibat dari terputusnya nasab seorang anak yang lahir di luar perkawinan terhadap ayahnya, maka hilang pula hak waris atas dirinya. Akan tetapi mengenai hak waris ini masih dapat didapatkan dengan persyaratan tertentu, seperti yang telah disampaikan dalam pendapat mam syafi'i. Jadi anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hak sama dengan anak yang lainnya, kecuali hak atas nasab terhadap ayah biologisnya, sehingga kehilangan hak nafkah, hak wali nikah, dan hak waris. Dalam Islam hak nafkah, hak mewaris anak yang lahir di luar perkawinan disandarkan pada tempat tidur ibu/firasy. Sehingga ditanggung oleh ibu dan keluarga ibunya. Juga tetap terlindungi berdasarkan hukum Allah dan punya hak sama melalui ibu dan keluarga ibunya.

SIMPULAN

Setelah penulis menguraikan tentang perlindungan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan baik menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun KUH Perdata yang mencakup juga tentang status, hak nasab, perwalian dan kewarisan, bahwa menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya ibunya sebagaimana diatur pada pasal 43 ayat (1). Sedangkan menurut KUH Perdata Anak luar kawin itu dapat diakui oleh ayah atau ibunya. Akan tetapi kalau ayahnya tidak mengakuinya maka nasabnya mengikuti keluarga ibunya.

Dilihat dari perlindungan anak dari perbedaan-perbedaan tersebut menciptakan masalah bagi anak, baik dari aspek yuridis maupun sosiologis dan psikologis, karena itu anak luar kawin yang tidak diakui oleh bapaknya atau mendapat suatu perlakuan tidak sama dalam masyarakat kalau di bandingkan dengan hak-hak seorang anak sah. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1. Tahun 1974 tentang perkawinan maka kedudukan seorang anak tercantum dalam pasal 42-44. Dalam pasal 49 disebutkan bahwa orangtua dapat dicabut kekuasaannya dalam hal orang tersebut melalaikan kewajibannya terhadap anak. Dalam hal orang tua dicabut kekuasaannya mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa hukum Islam telah mengatur secara tegas tentang status dan kedudukan anak luar kawin (anak hasil zina). Anak hasil zina tidak bernasab pada ayah biologisnya, sehingga dengan ketiadaan nasab tersebut tidak dapat menimbulkan hubungan keperdataan, untuk mendapat nafkah, pemeliharaan, dan mewarisi harta dari ayah biologis dan keluarga ayah biologisnya itu. Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenal anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti yang tercantum dalam Pasal 100 bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Artinya anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya, dan terputus semua hak hak nya, kecuali terdapat pengakuan dari pihak bapak biologisnya. Akan tetapi mengenai hak tersebut tetap ia dapatkan sepenuhnya dari pihak ibu dan keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Almahfuz, Abu Anwar. “Konsep Penciptaan Manusia Dan Reproduksi Menurut Al-Qur’an.” *Rusydiah* 2, no. 1 (2021): 26–49.
- Andri Wahyudi. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nikah Siri Dari Perspektif Hukum Positif.” *The Juris* 6, no. 1 (2022): 81–88. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i1.419>.
- Aryanto, Ahmad Dedy. “PERLINDUNGAN HUKUM ANAK LUAR NIKAH DI INDONESIA Ahmad Dedy Aryanto*.” *Bilancia*, 2015, 122–34.
- Ash Shabuni, Muhammad Ali. *Hukum Waris dalam Syariat Islam*, Terj. HAA. Dahlan dkk, (Bandung : Diponegoro, 1988).
- Bahri Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, Andi. “PERLINDUNGAN ANAK DI LUAR NIKAH DALAM HUKUM NEGARA DAN HUKUM ISLAM (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare),” n.d.
- Edyar, Busman. “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

- Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan." *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 185.
- Fajar Nurhardianto. "SISTEM HUKUM DAN POSISI HUKUM INDONESIA." *Jurnal TAPIS* 11, no. 1 (2015): 34-45.
- Hanifah, Mardalena. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mardalena" 2, no. 1 (2019): 1-23.
- Hasibuan, Zulfan Efendi. "KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM ISLAM." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 5, no. 1 (2019): 95-107.
- Husni, Zainul Mu'ien, Emilia Rosa, Lilik Handayani, and Dinda Febrianti Putri. "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Hukum Islam." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2021): 1-12. <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2261>.
- JVanKan, *Pengantar Ilmu Hukum*, (PT.Pembangunan dan Ghalia Indonesia, 1979).
- Khusnah, A. "Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare* 1, no. April (2020): 111-23.
- Kurniawati, putri. "Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif) Child." *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 01 (2017): 1-7.
- Notohamidjojo, O. *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum*. Gunung mulia, 1975.
- Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Rahman, Yahya Ibadu. "Pengakuan Status Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif The Recognition of the Status of Children Born Out of Wedlock in the Perspective of Islamic Law and Positive Law" 5, no. c (2024): 178-91.
- Rosyidah, Mufti Umma. "Tinjauan Status Nasab Seorang Anak Di Luar Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam (Menurut Madzhab Syafi'i)." *An Nahdhoh Jurnal Kajian Islam Aswaja* 3 (2023): 34-43.
- Sandimula, Nur Shadiq. "Status Dan Hak Anak Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi." *An-Nizam: Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* 14, no. 01 (2020): 55-65.
- Satrio, J., *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*, (Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2000).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinann*, cet. IV, (Yogyakarta : Liberty, 1999).
- Tarmudzi, M. Imam. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 2 (2015): 383-98. <https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.383-398>.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. "HARMONISASI NORMA HUKUM BAGI PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1-14.
- Waris, Moh. Wahyu Al, and Ahmad Junaidi. "Perlindungan Hukum Anak Dalam Kandungan Hasil Zina Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Rechtenstudent* 4, no. 1 (2023): 93-107. <https://doi.org/10.35719/rch.v4i1.110>.